

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
13. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyampaian LHKPN;
- b. Pengelola LHKPN; dan
- c. Tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam LHKPN.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya Masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/ berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari :
 - a. tingkat ringan diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis dalam hal terlambat menyampaikan LHKPN;
 - b. tingkat sedang diberikan sanksi berupa Penundaan Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan apabila belum menyampaikan LHKPN setelah mendapat sanksi ringan selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. tingkat berat diberikan sanksi berupa Penundaan Pengangkatan dalam jabatan dan/atau Pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural/ fungsional apabila tidak menyampaikan LHKPN selama 2 (dua) tahun atau lebih secara berturut-turut.

- (5) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Pemberian peringatan kepada wajib LHKPN sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari tim pengelola LHKPN.
- (7) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari tim pengelola LHKPN
- (8) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Brebes atas rekomendasi dari tim pengelola LHKPN.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (9) Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes terdiri dari :
 - a. Bupati Brebes;
 - b. Wakil Bupati Brebes;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator;
 - e. Direktur RSUD;

- f. Kepala Puskesmas;
- g. Direksi BUMD;
- h. Kepala Kelurahan;
- i. Kepala Desa;
- j. Ajudan.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id;
- (2) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id;
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPK sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.

BAB III

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :

- a. penanggung Jawab LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. ketua adalah Kepala Badan yang membidangi kepegawaian;
 - c. sekretaris adalah Sekretaris Badan yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. anggota adalah pegawai yang ditunjuk sebagai Admin LHKPN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Kabupaten Brebes untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - e. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

- (1) Apabila diperlukan, Perangkat Daerah dapat dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas :
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara Wajib LHKPN;

- b. mengupdate daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian e-filing;
dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV TUGAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM LHKPN

Pasal 8

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes mempunyai tugas :

- a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKPN oleh wajib lapor;
- b. berkoordinasi dengan tim pengelola LHKPN tingkat Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN yang disampaikan;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal

Pj. BUPATI BREBES,

URIP SIHABUDIN